



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RSUD TAIS KABUPATEN SELUMA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



TENTANG

**KERJA SAMA SWAKELOLA PENYUSUNAN POLA TARIF PELAYANAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DI RSUD TAIS KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020**

**Nomor : 4451.1/212.I/RSUD.T/I/2020
Nomor : 2961 /UN30/KS/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (27-01-2020)** bertempat di Bengkulu, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Wiwin Herwini
Kepala SKPD : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tais
SK Jabatan No/tanggal : SK Bupati Seluma 900 – 43 Tahun 2020
NIP : 19770320 200604 2 014
Alamat Satker/SKPD : Jl. Raya Bengkulu – Manna KM.64, Tais, Kabupaten Seluma.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum
Kepala Satker : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu
SK Jabatan No/tanggal : 02/UN30/KP/2018 / tanggal, 02 Januari 2018
NIP : 19600129 198610 1 001
Alamat Satker/SKPD : Jl. WR Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371A

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan industri dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Tais Kabupaten Seluma.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk menyusun Dokumen Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Tais Kabupaten Seluma sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA yang tersusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Spesifikasi teknis.
- (2) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran atas hak-hak yang diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari PPK dan Ketua Tim Pelaksana.

PASAL 4 PEMBIAYAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dalam dokumen anggaran dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

RSUD Tais

Alamat : Jl. Raya Bengkulu- Manna Km.64
Telepon : (0736) 91285
Faksimile : -
E-mail : rumahsakitumumdaerahtais0608@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0736) 21170
Faksimile : (0736) 22105
E-mail : rektorat@unib.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

